



PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2017



**DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

2017


KATA PENGANTAR

Upaya perbaikan tata niaga ternak meliputi adanya sistem transportasi ternak yang efektif dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Pada tahun 2015, Pemerintah memfasilitasi kapal khusus ternak yang disebut *Camara Nusantara 1* dalam rangka meningkatkan tata niaga ternak melalui moda transportasi laut. Pelayaran perdana kapal ternak *Camara Nusantara 1* dilaksanakan pada Desember 2015 dan sejak 2 Februari 2016 hingga saat ini secara rutin 2 minggu sekali kapal *Camara Nusantara 1* telah berlayar dari Kupang NTT menuju Tanjung Priok. Pemanfaatan kapal khusus ternak diarahkan untuk memperlancar distribusi ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen sehingga selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki harga ternak ditingkat peternak dan menciptakan harga daging sapi yang terjangkau oleh konsumen.

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 disusun untuk dapat memberikan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam pemanfaatan fasilitas kapal khusus ternak tahun 2017 dan meningkatkan sinergitas diantara semua pihak untuk bersama – sama mendukung pembangunan peternakan Indonesia. Pedoman ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sehingga diharapkan pemanfaatan kapal khusus ternak bisa berjalan dengan efektif dan berkesinambungan.

Jakarta, Desember 2016

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan



Drh. I Ketut Diarmita, MP
NIP. 19621231 198903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	vi
I Pendahuluan	1
A Latar Belakang	1
B Maksud dan Tujuan	1
C Sasaran	2
D Pengertian	2
E Ruang Lingkup	4
II Pelaksanaan Kegiatan	5
A Tugas dan Fungsi Pelaksana Kegiatan	5
1 Ditjen PKH	5
2 SKPD Provinsi Pengirim	5
3 SKPD Kabupaten/Kota Pengirim	6
4 SKPD Provinsi Penerima	6
5 SKPD Kabupaten/Kota Penerima	6
6 Instansi Terkait Lainnya	6
B Pelaksanaan	7
1 Lokasi	7
2 Jadwal	7
3 Persyaratan Calon Pengguna Kapal Khusus Ternak	7
4 Persyaratan Calon Pembeli/Penerima Ternak	8
5 Penetapan Pengguna Kapal	8
6 Tata Cara Penanganan Ternak	9
7 Distribusi Ternak	9
III Tata Cara Penggunaan Kapal Khusus Ternak	11
A Prosedur Pengajuan Rekomendasi	11
B Alur Pengajuan Rekomendasi	14
IV Pengendalian Dan Indikator Keberhasilan	15
A Pengendalian	15
B Indikator Keberhasilan	18
V Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19
A Monitoring	19
B Evaluasi	19
C Pelaporan	19
VI Penutup	21
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. Format Permohonan Pengapalan Ternak	22
2. Form Pernyataan Komitmen Perusahaan Penerima Ternak	24
3. Form Laporan	25

DAFTAR TABEL

	Hal
1. SOP Pemanfaatan Kapal Ternak 2017	11
2. Daftar Resiko Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017	15

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Alur Pengajuan Rekomendasi Penggunaan Kapal	14



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580-83, 7847319, Fax. (021) 7815581-83, 78847319
Telp. (021) 7815782, 78830482, Fax. (021) 7815782
Website : <http://ditjennak.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 30.1502/Kpts/F/12/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTASI LAUT
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dilakukan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 berjalan dengan baik serta melaksanakan {peraturan lalu lintas ternak}, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan Untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Ternak;
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/7/DPL-15 tanggal 3 November 2015 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Angkatan Laut Perintis untuk Mengangkut Ternak Tahun Anggaran 2015 – 2016 Serta Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaannya.
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
19. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madia di Lingkungan Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NIAGA TERNAK MELALUI MODA TRANSPORTASI LAUT TAHUN 2017**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 digunakan sebagai acuan dalam penggunaan kapal khusus ternak KM Camara Nusantara 1 baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun stakeholder terkait. Adapun tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman prosedur pemanfaatan kapal khusus angkutan ternak bersubsidi bagi seluruh *stakeholders*;
2. Meningkatkan sinergitas peran antar *stakeholders* sehingga tujuan pemanfaatan kapal khusus ternak secara optimal dapat tercapai;
3. Kapal khusus ternak dapat mengangkut ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen secara tepat waktu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:


1. Pelaksanaan Kegiatan;
 - a. Persiapan terdiri dari Penyusunan Pedoman, Sosialisasi dan Penentuan Pengiriman Ternak Sapi Setiap Pelayaran;
 - b. Pelaksanaan terdiri dari Lokasi, Jadwal, Persyaratan Calon Pengguna Kapal Khusus Ternak (administrasi dan teknis), Persyaratan Calon Pengguna Pembeli/Penerima Ternak (administrasi dan teknis), Tata Cara Penanganan Ternak serta Distribusi Ternak.
2. Tata Cara Pemanfaatan Kapal Khusus Ternak terdiri dari Prosedur Pengajuan Rekomendasi dan Flowchart Pengajuan Rekomendasi.

Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,


Dr. I KETUT DIARMITA, MP
NIP. 19621231 198903 1 006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

TIM PENYUSUN

1. Ir. Feni Murfiani, MSi
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
2. Ir. Ferial Lubis, MM
Kasubdit Pemasaran
3. Dr. Nyak Ilham
Narasumber
4. Ahmad Wiro'l, S.Kom, MM
Kasie Informasi Pemasaran
5. Andri Hanindyo Wibowo, S.Pt, M.Si
Kasie Pengembangan Pemasaran
6. Rofi'i. S.Pt
Fungsional Statistik
7. Drh. Afriani
Staf Subdit Pemasaran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah bagian timur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan merupakan daerah sentra daerah konsumen seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Distribusi ternak sapi dari wilayah produsen ke wilayah konsumen selama ini menggunakan kapal angkutan barang dan moda angkutan darat sehingga tidak efisien dan belum menerapkan prinsip *animal welfare* (kesejahteraan hewan). Hal ini sesuai dengan kajian Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013-2014 tentang tataniaga sapi dan daging sapi.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah memfasilitasi pengadaan kapal khusus angkutan ternak bersubsidi (biaya pengangkutan/ongkos tambang, penyediaan pakan dan air, pelayanan kesehatan hewan, dan penjaga ternak/kleder) yang dinamakan Kapal Khusus Ternak Camara Nusantara I. Pada tahap pertama telah direalisasikan satu unit kapal khusus ternak yang beroperasi mulai bulan Desember 2015 dengan rute dari Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi NTT menuju Pelabuhan Tanjung Priok Provinsi DKI Jakarta. Rute ditetapkan oleh Ditjen Perhubungan Laut berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/7/DJPL-15 tanggal 3 November 2015 menetapkan rute Kupang-Bima-Tanjung Perak-Tanjung Emas-Cirebon.

Operasionalisasi kapal mulai tahun 2016, terjadi perubahan rute pelayaran berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No. AL.108/1/12/DJPL-16 tanggal 27 Januari 2016, menjadi Kupang–Waingapu–Bima–Lembar–Tanjung Perak–Tanjung Mas–Cirebon–Tanjung Priok. Pengiriman hewan ternak yang tidak dilakukan dengan prinsip kesrawan memberikan dampak keburukan bagi hewan ternak. Efek buruk dari pengiriman hewan ternak di Indonesia yang tidak mengimplementasikan kesrawan telah dibuktikan melalui beberapa penelitian diantaranya ditemukannya stress, hilangnya pengendalian diri dari hewan ternak (*distress*), sesak napas, dehidrasi, keracunan, kelelahan, luka akibat kondisi transportasi yang kurang baik atau perkelahian antar sesama hewan ternak.

Kedepan jumlah kapal dan frekuensi pelayaran akan ditambah, oleh sebab itu diperlukan Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan pemanfaatan kapal akan berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi dan sosial.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan pelaku usaha terkait dalam memanfaatkan kapal khusus tersebut.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman prosedur pemanfaatan kapal khusus angkutan ternak bersubsidi bagi seluruh *stakeholders*;
- b. Meningkatkan sinergitas peran antar *stakeholders* sehingga tujuan pemanfaatan kapal khusus ternak secara optimal dapat tercapai;
- c. Kapal khusus ternak dapat mengangkut ternak dari daerah produsen ke daerah konsumen secara tepat waktu.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya buku Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 ini adalah agar kapal khusus ternak Camara Nusantara I dapat dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga :

1. Terbentuk harga ternak yang layak di tingkat peternak;
2. Terbentuk harga daging yang terjangkau di tingkat konsumen;
3. Terwujudnya pemanfaatan subsidi transportasi secara tepat sasaran.

D. Pengertian

1. Tata niaga ternak adalah perdagangan ternak dan produknya yang dapat terjadi di pasar, pusat penjualan, warung, toko dan lain sebagainya;
2. Kapal khusus ternak adalah sarana pengangkutan ternak sapi yang dilengkapi dengan sarana kesejahteraan hewan (*animal welfare*);
3. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan tiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia;
4. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan pemuatan ternak dari daerah sentra produksi ternak;
5. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan bongkar yang berada di daerah konsumen;
6. Calon Pengguna Kapal adalah pelaku usaha yang berbadan hukum dari daerah asal, terdaftar dan sudah mendapatkan alokasi serta ijin pengeluaran ternak dari Dinas terkait setempat;
7. Pembeli Ternak adalah pelaku usaha yang berbadan hukum yang menjalankan usaha peternakan, diutamakan sudah bermitra dengan RPH dan mengirimkan surat permintaan pembelian ternak ke daerah asal dengan langsung menunjuk perusahaan pemasok (calon pengguna kapal);
8. Rekomendasi pemasukan ternak adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pengguna kapal dalam mengajukan perijinan pengeluaran ternak dan rekomendasi penggunaan kapal;

9. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota;
10. SKKH atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah surat yang diterbitkan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengeluaran ternak, sebagai bukti ternak telah diperiksa fisik/kesehatannya dan tidak dalam keadaan sakit. SKKH diterbitkan oleh Dinas Kabupaten yang memiliki fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Rekomendasi pengeluaran ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin pengeluaran ternak;
12. Izin Pengeluaran Ternak adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi kepada pengguna kapal untuk dapat mengeluarkan/memperdagangkan ternak ke luar wilayah/antar pulau;
13. Sertifikat Kesehatan ternak (*Health Certificate/HC*), surat yang diterbitkan oleh Pos Karantina setempat sebagai bukti ternak telah diperiksa kesehatannya oleh petugas karantina. Penerbitan HC oleh pos karantina dipersyaratkan dengan melampirkan SKKH dan izin pengeluaran ternak;
14. *Shipping Order* adalah dokumen pengantar muatan yang harus diajukan oleh calon pengguna kapal kepada PT. PELNI dengan syarat melampirkan Izin Pengeluaran Ternak dan HC;
15. Ongkos tambang (*freight*) adalah imbalan yang dibayarkan kepada pihak pengangkut untuk pengangkutan;
16. Manifest kapal adalah bukti muatan ternak di kapal yang mengikat kepada pengguna kapal dan pembeli/penerima ternak, diterbitkan oleh PT. PELNI;
17. Loading ternak adalah proses pemuatan ternak ke kapal khusus ternak;
18. *Unloading* ternak adalah proses penurunan ternak dari kapal menuju armada transportasi darat seperti truk;
19. Kleder adalah penjaga ternak di kapal khusus angkutan ternak;
20. Pakan ternak berupa hijauan dan konsentrat sebagai sumber serat, energi, protein, vitamin dan mineral untuk memenuhi asupan nutrisi ternak yang dikonversi menunjang produktivitas ternak dalam bentuk pertumbuhan bobot badan dan lainnya;
21. Distribusi ternak adalah proses berpindahnya ternak ternak dan produknya dari satu tempat ke tempat lainnya;
22. Daerah produsen adalah daerah yang memiliki populasi ternak untuk diperdagangkan antar daerah;
23. Daerah konsumen adalah daerah yang konsumsi masyarakatnya terhadap produk ternak tinggi dan bukan merupakan penghasil ternak atau produknya;

24. Pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak yang berkepentingan dalam perdagangan ternak dan produknya. Pihak tersebut meliputi pelaku usaha berbadan hukum, kelompok atau badan usaha, Pemerintah pusat, SKPD yang menjalankan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Pedagang pengumpul adalah pelaku pedagang ternak yang bertugas menjadi pedagang perantara dan mengumpulkan ternak dari peternak;
26. Ternak dalam ruang lingkup adalah sapi;
27. Penggemukan adalah kegiatan untuk menambah berat badan dalam umur, jangka waktu tertentu;
28. Pembibitan adalah usaha mengembangbiakan sapi, kerbau untuk memperoleh bangsa yang lebih unggul;
29. RPH adalah suatu tempat untuk pengolahan yaitu dipotongnya ternak untuk memperoleh hasil utama, sampingan dan ikutan ternak dengan syarat ASUH (aman sehat, utuh dan halal).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 meliputi :

1. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Persiapan terdiri dari Penyusunan Pedoman, Sosialisasi dan Penentuan Pengiriman Ternak Sapi Setiap Pelayaran;
 - b. Pelaksanaan terdiri dari Lokasi, Jadwal, Persyaratan Calon Pengguna Kapal Khusus Ternak (administrasi dan teknis), Persyaratan Calon Pengguna Pembeli/Penerima Ternak (administrasi dan teknis), Tata Cara Penanganan Ternak serta Distribusi Ternak.
2. Tata Cara Pemanfaatan Kapal Khusus Ternak terdiri dari Prosedur Pengajuan Rekomendasi dan Alur Pengajuan Rekomendasi.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tugas dan Fungsi Pelaksana Kegiatan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan kapal khusus ternak diperlukan persiapan baik pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)
 - a. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Dirjen PKH;
 - b. Membuat sistem pemanfaatan kapal ternak secara online;
 - c. Melakukan uji coba sistem online pada bulan Januari 2017;
 - d. Mengusulkan kriteria/parameter calon pengguna kapal ternak kepada SKPD Provinsi;
 - e. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait lainnya.
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Menteri Pertanian.
2. SKPD Provinsi Pengirim
 - a. Membuat Pedoman Teknis Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala SKPD Provinsi;
 - b. Menentukan kriteria/parameter pemberian rekomendasi pengguna kapal ternak yang dicantumkan dalam Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam point (a);
 - c. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait lainnya;
 - d. Menetapkan pengguna kapal untuk 2 (dua) bulan kedepan (jadwal, perusahaan, jumlah muatan tiap perusahaan dan berat ternak);
 - e. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka proses pengajuan surat rekomendasi pengeluaran ternak provinsi;
 - f. Mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Provinsi tepat waktu;
 - g. Menyiapkan petugas pengelola aplikasi rekomendasi penggunaan kapal ternak dan perangkat komputer;
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi harga serta lokasi di tingkat peternak.
 - i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Dirjen PKH cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

3. SKPD Kabupaten/Kota Pengirim
 - a. Membuat Petunjuk Teknis Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala SKPD Kabupaten/Kota
 - b. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait lainnya;
 - c. Melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka proses pengajuan surat rekomendasi pengeluaran ternak kabupaten/kota;
 - d. Mengeluarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota tepat waktu;
 - e. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan melalui petugas yang telah ditunjuk dan menerbitkan SKKH;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada SKPD Provinsi.
4. SKPD ProvinsiPenerima
 - a. Membuat Pedoman Teknis Penerimaan Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 antar Pulau/Provinsiyang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala SKPD Provinsi;
 - b. Melakukan sosialisasi pedoman serta berkoordinasi dengan stakeholder dan instansi terkait lainnya;
 - c. Membuat surat rekomendasi penerimaan ternak berdasarkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari Provinsi pengirim dan diteruskan kepada SKPD Kabupaten/Kota:
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi, harga dan pemanfaatan ternak di Provinsi.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Dirjen PKH cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
5. SKPD Kabupaten/Kota Penerima
 - a. Membuat Petunjuk Teknis Penerimaan Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 antar Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Kepala SKPD Kabupaten/Kota;
 - b. Membuat surat rekomendasi penerimaan ternak berdasarkan surat rekomendasi penerimaan ternak dari SKPD Provinsi;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi distribusi, harga dan pemanfaatan ternak di Kabupaten/Kota;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan ke SKPD Provinsi.

6. Instansi terkait lainnya

Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan peran dari instansi lainnya dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. PT. PELNI Pusat menentukan jadwal pelayaran kapal khusus ternak Camara Nusantara 1 Tahun 2017;
- b. PT. PELNI Cabang Kupang menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) setiap pelayaran;
- c. Balai Karantina Pertanian melakukan penimbangan ternak sebelum pengapalan dan menerbitkan *Health Certificate* (HC).

B. Pelaksanaan

1. Lokasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor.....tanggaltentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Angkatan Laut Perintis untuk Mengangkut Ternak Tahun Anggaran 2017 Ketentuan – Ketentuan Pelaksanaannya, maka route kapal ternak 2017 meliputi :
.....

2. Jadwal

Adapun jadwal operasional pelayaran moda transportasi laut angkutan ternak dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali dengan pengaturan lalu lintas laut sebagaimana telah diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Persyaratan Calon Pengguna Kapal Khusus Ternak

a. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi yang diperlukan untuk memanfaatkan kapal khusus angkutan ternak adalah:

- a. Berbadan hukum/badan usaha;
Calon pengguna kapal khusus ternak harus berbadan usaha seperti Koperasi, CV, UD, PT dan lainnya yang dibuktikan dengan:
 - Akta Pendirian Perusahaan/usaha dan perubahannya;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- b. Terdaftar sebagai badan usaha di Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah asal ternak;
- c. Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak dari Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- d. Mendapatkan izin pengeluaran dari KPPTSP Provinsi;
- e. Mengajukan *Shipping Order* pada PT. PELNI cabang setempat dengan melampirkan surat rekomendasi pengeluaran ternak dari SKPD Provinsi dan surat izin pengeluaran ternak dari KPPTSP.

b. Persyaratan Teknis

- 1) Mampu menyediakan ternak dengan berat hidup sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku dan mencantumkan tujuan penggunaan ternak (penggemukan atau langsung potong) sebagaimana pada lampiran 1;

- 2) Menyediakan kandang penampungan ternak (*holding ground*) yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan ternak, penggemukan dan penampungan ternak;
- 3) Memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah ternak yang akan dikapalkan;
- 4) Berkoordinasi dengan Dinas terkait, dari sejak penyelesaian perizinan pengeluaran ternak, mobilitas ternak ke kandang karantina dan pemuatan ternak ke kapal.

4. Persyaratan Calon Pembeli/Penerima Ternak

a. Persyaratan Administrasi

1) Berbadan hukum/badan usaha

Calon penerima ternak harus berbadan usaha seperti Koperasi, CV, UD, PT dan lainnya yang dibuktikan dengan:

- Akta Pendirian Perusahaan/usaha dan perubahannya;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- 2) Bergerak dalam usaha peternakan yang terdaftar di Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dan disarankan sudah berjalan secara terintegrasi;
- 3) Memiliki angka kebutuhan ternak yang telah ditetapkan minimal selama jangka waktu 2 (dua) bulan;
- 4) Memiliki rekomendasi pemasukan ternak daerah dari Dinas Provinsi tujuan pemasukan ternak.

b. Persyaratan Teknis

- 1) Memiliki akses ke RPH (Rumah Pematangan Hewan) atau bermitra dengan RPH;
- 2) Berkoordinasi dengan PT.PELNI Cabang dalam hal penerimaan ternak dengan menyiapkan salinan *bill of lading*, dokumen manifest kapal dan dokumen lainnya;
- 3) Pada saat pembongkaran ternak (*unloading*), penerima ternak harus berkoordinasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo serta menyiapkan alat angkut ternak.

5. Penetapan Pengguna Kapal

Penetapan pengguna kapal ditentukan oleh SKPD Provinsi dengan proses sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah produsen ternak sapi menetapkan quota pengeluaran ternak sapi setiap tahun melalui SK Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dikirimkan kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Dirjen PKH cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- b. Pembeli/penerima ternak mengajukan jumlah quota ternak yang diperlukan pada setiap kali pelayaran untuk jangka waktu 2 (dua) bulan berikut nama calon pengguna kapal khusus ternak yang akan menyediakan ternaknya;
- c. Dinas Provinsi menetapkan jumlah ternak setiap perusahaan dalam tiap kali pelayaran yang dicantumkan dalam Surat Kepala Dinas Provinsi kepada Dirjen PKH cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
- d. Pengguna kapal khusus ternak menyatakan kesediaannya untuk menyediakan ternak sesuai dengan data dari pembeli/penerima ternak serta komitmen dalam distribusi ternak sebagaimana tercantum dalam lampiran 2;
- e. SKPD Provinsi menerbitkan surat keputusan mengenai nama pengguna kapal khusus ternak, jumlah ternak setiap perusahaan setiap pelayaran untuk semester pertama 2017 pada bulan Desember 2016 dan semester kedua 2017 pada bulan Juni 2017.
- f. Parameter yang digunakan adalah:
 - 1) Angka kebutuhan ternak per 2 (dua) bulan dari penerima ternak;
 - 2) Laporan harga beli di tingkat peternak dan lokasi pembelian;
 - 3) Laporan distribusi ternak yang meliputi harga, lokasi jual dan jenis distribusi;
 - 4) Keaktifan memberikan laporan tepat waktu dan sesuai dengan format yang tersedia;
 - 5) Prioritas calon pengguna ternak diberikan kepada:
 - Pengirim yang telah mempunyai kelompok binaan dan atau;
 - Kelompok binaan yang melakukan program SIWAB.

6. Tata Cara Penanganan Ternak

Tata cara dalam pengangkutan ternak harus memenuhi kaidah kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan meliputi :

- a. Penanganan ternak dengan baik fisik dan mental;
- b. Pemberian pakan dan air minum yang cukup;
- c. Penanganan kesehatan ternak oleh dokter hewan;
- d. Penanganan limbah ternak dengan baik.

7. Distribusi Ternak

Dalam pengajuan rekomendasi pengajuan kapal ternak calon pengguna kapal ternak wajib menyampaikan surat komitmen penerima ternak yang berisi lokasi, waktu dan harga penjualan ternak serta menyampaikan laporan distribusi ternak yang meliputi tujuan distribusi, nama dan alamat pemotongan ternak, lokasi dan alamat usaha penggemukan dan atau lokasi serta alamat usaha pembibitan. Proses *loading* ternak harus sesuai dengan jumlah ternak yang ada dalam dokumen dengan bobot hidup minimal sesuai dengan SK Gubernur/Perda. Proses *unloading* ternak dan distribusi ternak dilakukan oleh penerima ternak.

III. Tata Cara Pemanfaatan Kapal Khusus Ternak

A. Prosedur Pengajuan Rekomendasi

Dalam rangka proses transparansi maka pengajuan penggunaan kapal ternak mulai tahun 2017 dilakukan dengan menggunakan sistem online. Pihak penerima ternak harus mengirimkan data keperluan ternak selama 2 (dua) bulan kedepan per pelayaran berikut nama pengirim/calon pengguna kapal ternak yang akan bekerjasama. Dinas Peternakan Propinsi berdasarkan pertimbangan administrasi dan teknis, menetapkan perusahaan penerima dan pengirim ternak/calon pengguna kapal ternak serta jumlah ternak yang akan dimuat per pelayaran sebulan sebelumnya untuk pelayaran selama enam bulan kedepan yang dimuat dalam SK Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Prosedur pengajuan penggunaan kapal ternak adalah sebagaimana tercantum dalam *Standart Operating Procedure (SOP)* dalam Tabel 1.

Tabel 1. SOP Pemanfaatan Kapal Ternak 2017


No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
1.	Calon pengguna kapal ternak mengajukan surat rekomendasi pengeluaran ternak dan SKKH kepada Dinas Bidang PKH Kab/Kota.	1	Calon pengguna harus mempersiapkan berkas secara manual
2.	Dinas Bidang PKH Kab/Kota memverifikasi dengan melakukan penimbangan ternak dalam rangka menerbitkan SKKH dan surat rekomendasi pengeluaran ternak apabila telah memenuhi persyaratan.	4	Verifikasi berkas secara manual uji kesehatan seluruh ternak
3.	Apabila tidak memenuhi persyaratan maka Dinas Bidang PKH akan mengembalikan dokumen kepada calon pengguna kapal ternak.	1	
4.	Dinas Bidang PKH kab/kota akan memberikan surat rekomendasi kepada calon pengguna kapal.		
5.	Calon pengguna kapal ternak mengajukan permohonan rekomendasi penggunaan kapal secara Online kepada Dinas Bidang PKH Propinsi dengan melampirkan surat rekomendasi pengeluaran Kab/Kota, SKKH, lampiran spesifikasi ternak, faktur pembayaran retribusi pengeluaran ternak.	1	Calon pengguna melakukan Upload berkas yang langsung dapat di periksa oleh petugas Dinas Provinsi melalui Sistem

No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
6.	<p>a. Saat yang bersamaan calon pengguna kapal juga melakukan permohonan uji sampel darah melalui IKHS/Pos Karantina, sebagai salah satu kelengkapan permohonan rekomendasi pengeluaran ternak provinsi. Pihak Karantina menerima permohonan uji sampel darah beserta ternak calon pengguna kapal yang akan di uji. Uji sampel darah dilakukan secara random dari sejumlah ternak yang ada.</p> <p>b. IKHS/Pos Karantina menyampaikan hasil uji sampel darah kepada Dinas Peternakan Provinsi.</p>		aplikasi Online. Hasil verifikasi online langsung dapat diinformasikan
7.	Setelah kelengkapan berkas calon pengguna Kapal terpenuhi dengan adanya uji sampel darah, pihak Dinas Bidang PKH Provinsi melakukan verifikasi.		
8.	Jika hasil verifikasi tersebut memenuhi persyaratan, maka diterbitkan surat rekomendasi pengeluaran ternak.		
9.	Apabila tidak memenuhi persyaratan maka dokumen akan dikembalikan kepada calon pengguna kapal, untuk segera dilengkapi. Sampai proses ini, Ditjen PKH dapat memonitor proses verifikasi melalui akses sistem online.	1	Jika calon pengguna memerlukan waktu untuk memenuhi persyaratan
10.	Rekomendasi Pengeluaran Ternak dan berkas pendukung lainnya oleh Dinas PKH Provinsi diajukan ke KPPTSP dan ditembuskan ke Ditjen PKH untuk diproses lebih lanjut sebagai syarat penerbitan ijin pengeluaran ternak.		Proses Riil time pada waktu yang sama
11.	KPPTSP mengeluarkan Surat Izin Pengeluaran Ternak bagi calon pengguna kapal.	1	Calon pengguna Kapal ternak harus proaktif dalam proses ini
12.	Surat Izin Pengeluaran Ternak disampaikan kembali kepada calon pengguna kapal.		
13.	Dengan diterbitkannya Izin Pengeluaran Ternak, maka calon pengguna kapal dapat memperoleh <i>Health Certificate</i> yang dikeluarkan oleh IKHS/Karantina setempat sebagai syarat permohonan SO kepada PELNI cabang.		
14.	Calon pengguna kapal mengajukan permohonan SO agar ternaknya dapat dimuat dalam kapal ternak.	1	
15.	PT PELNI Cabang menerbitkan SI kepada nahkoda kapal ternak.		
16.	PT. PELNI menerbitkan manifest kapal berdasarkan SI.		

No	Proses Bisnis	Target Waktu (hari)	Keterangan
17.	Proses <i>loading</i> dan <i>unloading</i> ternak.		Diluar proses online
18.	Distribusi ternak oleh penerima ternak.		Diluar proses online Disesuaikan dengan rencana distribusi oleh penerima ternak
	Estimasi Waktu sampai pada proses loading ternak	10	




B. Alur Pengajuan Rekomendasi

Alur pengajuan rekomendasi penggunaan kapal khusus ternak sebagaimana Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Alur pengajuan rekomendasi penggunaan kapal

Keterangan:

-  : Instansi
-  : Proses
-  : Dokumen

IV. PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Sesuai dengan ketentuan Kementerian Pertanian maka pengendalian pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan SKPD. Pengendalian dilakukan melalui :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal secara konsisten dalam setiap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum SPI;
2. Sosialisasi pedoman kepada seluruh *stakeholder* terkait;
3. Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagai kontrol berjalannya kegiatan;
4. Koordinasi antar *stakeholder* dalam rangka sinergitas dukungan pelaksanaan pemanfaatan kapal khusus ternak.

Titik kritis yang perlu dicermati dalam Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 ini adalah:

1. Pengumpulan ternak setiap pelayaran yang tidak tepat waktu dan penetapan kuota yang kurang transparan serta spesifikasi ternak yang kurang sesuai serta tidak adanya peningkatan harga ditingkat peternak;
2. Keterlambatan penerbitan rekomendasi pengeluaran ternak dan SKKH oleh SKPD Kabupaten/Kota;
3. Penerbitan perijinan pengeluaran ternak dari KPPTSP Provinsi yang terlambat;
4. Belum optimalnya pemeriksaan dan tindakan karantina hewan untuk mendapatkan *Health Certificate* (HC);
5. Proses pengapalan ternak yang kurang memadai;
6. Laporan dari para pengguna kapal yang belum dilakukan secara berkesinambungan dengan meliputi lokasi penjualan, jumlah dan jenis ternak yang dijual.

Titik kritis tersebut terdapat dalam proses bisnis kegiatan dan perlu diperhatikan cara pengendaliannya. Point–point pengendalian dalam rangka meminimalisir resiko yang terjadi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Resiko Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017

No	Proses Bisnis	Uraian Resiko	Pengendalian
1	Pengumpulan ternak setiap pelayaran	Jumlah ternak yang dikumpulkan kurang dibandingkan dengan kapasitas kapal (500 ekor)	Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi diminta untuk: (a) Menghimbau agar para calon pengguna kapal dapat menyediakan ternaknya tepat waktu dan memproses administrasinya tepat waktu juga; (b) Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Proses Bisnis	Uraian Resiko	Pengendalian
			di Provinsi agar dalam menetapkan jumlah muatan setiap perusahaan calon pengguna kapal ternak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan terbuka.
		Spesifikasi ternak tidak sesuai dengan persyaratan ternak yang dapat dikeluarkan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	Melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi, meminta agar Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi ternak lebih ketat lagi terutama berat hidup ternak minimal yang dapat dikeluarkan.
		Tidak ada kenaikan harga di tingkat peternak	Melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota agar mendorong para calon pengguna kapal ternak untuk membeli ternak di peternak dengan menggunakan timbangan dan harga yang wajar.
2	Penerbitan rekomendasi pengeluaran dan SKKH dari Kabupaten/Kota	Terlambatnya penerbitan rekomendasi pengeluaran dan SKKH	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mengarahkan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi serta instansi terkait lainnya dalam penerbitan surat rekomendasi pengeluaran untuk memprosesnya sesuai waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP. Demikian juga Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota agar mengarahkan para calon pengguna kapal ternak untuk melakukan proses administrasi sesuai dengan aturan dalam SOP.
		Pemeriksaan kesehatan hewan dari daerah asal belum maksimal (SKKH)	SKKH adalah surat yang diterbitkan sebagai dasar pemberian rekomendasi pengeluaran ternak, sebagai bukti ternak telah diperiksa fisik/kesehatannya dan tidak dalam keadaan sakit. SKKH diterbitkan oleh Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota. Meminta agar Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota setempat dapat menerbitkan rekomendasi dan SKKH sesuai dengan SOP yang ada
3	Penerbitan perijinan pengeluaran ternak dari Kantor Pelayanan Perijinan	Terlambatnya penerbitan ijin pengeluaran ternak oleh KPPTSP yang melewati jadwal yang telah	Membuat surat teguran kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi agar berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dalam menerbitkan surat

No	Proses Bisnis	Uraian Resiko	Pengendalian
	Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) di Provinsi	ditentukan dalam SOP.	rekomendasi pengeluaran ternak dan SKKH sesuai prosedur dan tepat waktu.
4	Pemeriksaan dan tindakan karantina hewan untuk mendapatkan <i>Health Certificate</i> (HC)	Pemeriksaan kesehatan hewan di Pos Karantina Provinsi belum optimal, mengingat keabsahan <i>Health Certificate</i> sangat diperlukan.	Mengirimkan surat kepada Pos Karantina Propinsi agar melakukan pemeriksaan kesehatan dengan seksama.
		Ternak terlalu lama berada di IKHS atau Pos Karantina sehingga menyebabkan tingginya biaya perawatan	Diharapkan Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi dapat mengarahkan para pelaku usaha agar memiliki tempat penampungan ternak sendiri
5	Pengapalan ternak	Keterlambatan loading dan pemberangkatan kapal ternak sehingga dikenakan denda.	Melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota untuk menegur pelaku usaha agar menyiapkan dokumen pengeluaran dan keberadaan ternaknya sesuai jadwal pelayaran kapal
		Fasilitas untuk loading dan unloading ternak belum tersedia dengan memadai	Mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar ada perbaikan fasilitas dan sarana pelabuhan atau kelengkapan prasarana di kapal ternak
		Ternak kelaparan akibat kekurangan pakan selama pelayaran	Konfirmasi ke PT PELNI terkait ketersediaan pakan di kapal, termasuk dengan pelaku usaha untuk membawa pakan sesuai dengan muatannya
		Penyusutan berat hidup ternak relatif besar selama pelayaran di kapal ternak	Mengevaluasi rata-rata berat hidup ternak di pos Karantina sebelum loading dan membandingkannya dengan berat hidup ternak setelah unloading di kandang penerima.
6	Distribusi dan penjualan ternak/daging	Penerima ternak tidak melaporkan data distribusi ternak dan harga jual (penggemukan dan pemotongan ternak)	Mengirimkan surat kepada para pengusaha penerima ternak agar secara rutin memberikan laporan distribusi (harga jual dan bentuk penjualan).
		Harga jual ternak dan daging di daerah konsumen masih relatif mahal	Melakukan analisa terhadap laporan distribusi ternak dari para penerima ternak dan melakukan monev di beberapa pasar yang menjadi lokasi penjualan daging oleh penerima ternak.

B. Indikator Keberhasilan

1. Output
 - a. Terwujudnya fasilitasi transportasi ternak sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan;
 - b. Terbentuknya sistem tol laut untuk transportasi ternak.

2. Outcome
 - a. Terbentuk harga ternak yang layak di tingkat peternak;
 - b. Terbentuk harga daging yang terjangkau di tingkat konsumen;
 - c. Terwujudnya pemanfaatan subsidi transportasi secara tepat sasaran.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Monitoring atau pemantauan pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pelaksanaan monitoring dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SKPD Kabupaten/Kota
Monitoring pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan proses penerbitan rekomendasi dan pengeluaran ternak dari kabupaten/kota.
2. Dinas Provinsi
Monitoring pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi dan pengeluaran ternak dari kabupaten/kota dan provinsi serta proses pemuatan ternak ke kapal khusus ternak.
3. Pusat
Monitoring pelaksanaan keseluruhan proses dalam tahapan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman ini.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu penilaian dalam waktu kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan obyektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan dan dampak keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Evaluasi kegiatan pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 dilaksanakan pada:

1. SKPD Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) bulan sekali dengan melibatkan seluruh *stakeholder* pengirim/penerima ternak;
2. SKPD Provinsi setiap 2 (dua) bulan sekali dengan melibatkan SKPD Kabupaten/Kota, *stakeholder* pengirim/penerima ternak dan KPPTSP;
3. Pusat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota wilayah pengirim dan penerima ternak serta *stakeholder* penerima ternak.

C. Pelaporan

Untuk mengetahui perkembangan dan manfaat kegiatan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017, maka instansi maupun *stakeholders* yang melaksanakan kegiatan membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala dengan materi dan waktu pelaporan sebagai berikut:

1. *Stakeholders* pengguna kapal khusus ternak membuat laporan kepada SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan pada setiap pelayaran (lampiran 3);

2. SKPD Kabupaten/Kota membuat laporan kepada SKPD Provinsi setiap 1 (satu) bulan sekali mencakup aspek teknis/pelaksanaan kegiatan, administrasi dan permasalahan yang dihadapi berikut pemecahan masalah sebagaimana format terlampir;
3. SKPD Provinsi membuat laporan kepada Pusat setiap 2 (dua) bulan sekali mencakup aspek teknis/pelaksanaan kegiatan, aspek administrasi dan keuangan serta permasalahan yang dihadapi berikut pemecahan masalah sebagaimana format terlampir;
4. Pusat membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan mencakup:
 - a. Hasil evaluasi secara keseluruhan;
 - b. Rekapitulasi laporan dari SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Laporan pengguna kapal khusus ternak yang disampaikan oleh para *stakeholder* pengguna kapal khusus ternak setiap kali pengapalan.

Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan dasar penentuan anggaran tahun berikutnya (*reward and punishment*) untuk SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota serta alokasi *stakeholder* dalam pemanfaatan kapal khusus ternak.

VI. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 ini merupakan acuan untuk kelancaran kegiatan dan diharapkan dapat mensinergikan kebijaksanaan lintas sektor yang terlibat dalam distribusi ternak. Pedoman ini disusun secara komprehensif untuk memperlancar distribusi dan tataniaga sapi dan daging sapi.

Dengan pedoman ini diharapkan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dari Tingkat Pusat sampai Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat terlaksana dengan baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pedoman Pelaksanaan Tata Niaga Ternak Melalui Moda Transportasi Laut Tahun 2017 ini ditindaklanjuti dengan Pedoman Teknis yang dilengkapi dengan SK Kepala Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dilengkapi dengan SK Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Lampiran 1. Format Permohonan Pengapalan Ternak

KOP PERUSAHAAN

PERMOHONAN PENGAPALAN TERNAK (SHIPPING ORDER)

No :

Kepada Yth :

PT. PELNI Cabang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan pemanfaatan Kapal Ternak CN I pada pelayaran tanggal dengan rincian sebagai berikut :

1	Pengirim	
	Nama Pimpinan Perusahaan/Pengelola :	
	Nama Perusahaan :	
	Alamat :	
	No. Telp/Fax :	
	Email :	
2	Penerima	
	Nama Pimpinan Perusahaan/Pengelola :	
	Nama Perusahaan :	
	Alamat :	
	No. Telp/Fax :	
	Email :	
3	Ternak yang dikirim	
	Rumpun ternak :	
4	Jumlah ternak	a. Jantan : Ekor
		c. Total : Ekor
5	Tujuan lokasi distribusi (kab/Kota)	Kab/Kota Penggunaan :
		a. Jakarta Potong/Penggemukan/RPH/Farm*
		B
	Tujuan distribusi	a. Pemotongan di RPH (<i>dilengkapi nama dan alamat RPH</i>)
		b. Tujuan Penggemukan (<i>dilengkapi alamat usaha penggemukan</i>)
		c. Tujuan Bibit (<i>dilengkapi alamat usaha pembibitan</i>)
		d. Lainnya
		c.
6	Pelabuhan Muat	

7	Pelabuhan Bongkar	

.....,2017

Perusahaan Pengirim

Keterangan :

Jenis ternak : diisi sesuai dengan bangsa ternak seperti sapi bali, sapi PO, sapi SO dan lainnya.

Tujuan distribusi : diisi sesuai dengan tujuan distribusi ternak, misalnya

- untuk tujuan sapi potong diisi nama RPH nya atau nama pemotong (Berdikari, Dharmajaya atau lainnya)
- tujuan sapi bakalan dilengkapi dengan nama kab/kota tempat ternak digemukkan lagi
- tujuan sapi bibit diisi dengan nama kab/kota tempat ternak dipelihara

Lampiran 2. Form Pernyataan Komitmen Perusahaan Penerima Ternak

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :

Adalah pengguna kapal khusus ternak Camara Nusantara 1 yang dalam memanfaatkan subsidi dari Pemerintah pada angkutan kapal, menyatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan hal tersebut adalah :

- a. Melakukan pembelian ternak di tingkat peternak dengan harga semula Rp. menjadi Rp..... per kg bobot hidup.
- b. Melakukan penjualan daging di dengan harga Rp..... per kg dan dilakukan secara berkala. Hal tersebut kami lakukan setiap kali pelayaran paling lambat tiga bulan setelah kedatangan ternak (bila perlu melakukan penggemukan selama tiga bulan).
- c. Terlampir kami sampaikan laporan perkembangan ternak dan distribusi daging yang merupakan produk ternak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam memanfaatkan subsidi biaya angkutan kapal ternak. Apabila kami tidak bisa memenuhi pernyataan sebagaimana poin a dan b di atas, kami bersedia untuk tidak disertakan dalam pengangkutan pelayaran kapal ternak bersubidi.

Hormat kami,

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran 3. Formulir Laporan Distribusi Ternak Sapi Potong Melalui Kapal Ternak (Ternak Langsung Dijual Hidup)

No	Pelayaran ke	Tanggal Pelayaran	Pengirim ternak di NTT	Penerima di Jabodetabek	Jumlah ternak yang dimuat	Tgl Penjualan	Nama Pembeli	Alamat pembeli	Jumlah Sapi Dijual Hidup (Ekor)	Rata-rata Bobot Sapi Jual Hidup (Kg)	Harga Jual Sapi (Rp/Kg BH)	Rata-rata Penyusutan BH dari NTT ke Tujuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
4												
5												

Keterangan :

- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : diisi pelayaran ke berapa
- Kolom 3 : diisi tanggal pelayaran
- Kolom 4 : diisi nama perusahaan pengirim ternak dari Prov NTT
- Kolom 5 : diisi nama perusahaan penerima ternak di Jabodetabek
- Kolom 6 : diisi jumlah ternak yang dimuat setiap pelayaran
- Kolom 7 : diisi tanggal penjualan ternak
- Kolom 8 : diisi nama pembeli ternak
- Kolom 9 : diisi alamat pembeli ternak
- Kolom 10 : diisi jumlah sapi yang dijual hidup
- Kolom 11 : diisi rata-rata bobot hidup sapi yang dijual
- Kolom 12 : diisi harga jual sapi per kg bobot hidup
- Kolom 13 : rata-rata penyusutan berat hidup (selisih berat ternak yang ditimbang di kabupaten asal ternak dengan berat timbangan di kandang penerima di Jabodetabek)

- Kolom 12 : diisi rata-rata penyusutan berat hidup (selisih berat ternak yang ditimbang di kabupaten asal ternak dengan berat timbangan di kandang penerima di Jabodetabek)
- Kolom 13 : diisi rata-rata bobot awal ternak pada akhir penggemukan
- Kolom 14 : diisi rata-rata bobot akhir ternak pada akhir penggemukan
- Kolom 15 : diisi pertambahan berat badan harian selama penggemukan (Average daily Gain) dalam satuan kg per hari
- Kolom 16 : diisi jumlah ternak yang dijual setelah penggemukan
- Kolom 17 : diisi harga jual ternak setelah penggemukan (Rp/Kg berat hidup)

Lampiran 5. Formulir laporan distribusi ternak sapi potong melalui kapal ternak (ternak dilakukan penggemukan)

No	Pelayaran ke-	Tanggal Pelayaran	Pengirim ternak di NTT	Penerima di Jabodetabek	JML Muatan	Nama RPH	Pengelola RPH	Alamat RPH	Rumpun	Penyusutan BH (%)	Tanggal Pemotongan	Jml Pemotongan Sapi (Ekor)	Rataan Berat Potong (Kg)	% Karkas	Volume Daging (kg)	Volume Penjualan Daging (Kg)	Harga Daging (Rp/kg)	Lokasi (Kab) Penjualan Daging
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2																		
3																		
4																		
5																		

Keterangan :

- Kolom 1 : cukup jelas
- Kolom 2 : diisi pelayaran keberapa
- Kolom 3 : diisi tanggal pelayaran
- Kolom 4 : diisi nama perusahaan pengirim ternak dari Prov NTT
- Kolom 5 : diisi nama perusahaan penerima di Jabodetabek
- Kolom 6 : diisi jumlah muatan ternak
- Kolom 7 : diisi anam RPH
- Kolom 8 : diisi nama pengelola RPH
- Kolom 9 : diisi alamat RPH
- Kolom 10 : diisi nama rumpun jenis sapi, contoh : sapi bali
- Kolom 11 : diisi rataan penyusutan bobot hidup sapi
- Kolom 12 : diisi tanggal pemotongan
- Kolom 13 : diisi jumlah pemotongan ternak
- Kolom 14 : diisi rataan berat potong dalam satuan kg
- Kolom 15 : diisi prosentase karkas dari berat hidup
- Kolom 16 : diisi volume daging dari keseluruhan sapi yang dipotong di RPH
- Kolom 17 : diisi volume penjualan daging dari hasil pemotongan di RPH (kg)

Kolom 18 : diisi harga jual daging (Rp/kg)
Kolom 19 : diisi lokasi penjualan daging di Kab/Kota mana saja